



Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

www.kecamatan-trenggalek.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek

LEGALISASI SURAT KETERANGAN (Kematian yang tidak memiliki data kependudukan)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan
2. Fotocopi KK dan KTP el pemohon
3. Surat Pernyataan dari Pemohon dengan Saksi bermaterai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

www.kecamatan trenggalek.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek



1. Pemohon datan ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas kelengkapan Petugas menerima dan memeriksa berkas pengajuan Jika berkas sudah lengkap dan benar sesuai persyaratan maka di proses legalisasi Jika ada berkas yang yang kurang/tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan kepda pemohon untuk dilengkapi Pemohon menerima Surat Keterangan yang sudah di legalisasi

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

www.kecamatan.trenggalek.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (Kematian Terkait Yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan Terakhir) yang sudah dilegalisasi.

Pengaduan Layanan

1. Langsung : melalui Petugas di Kecamatan Trenggalek Jln. Yos Sudarso No.16 Kode Pos 66311

2. Tidak langsung melalui :

-Kotak saran

-email :

kecamatan.trenggalek31@gmail.com

-Facebook : Kecamatan_Trenggalek

-Instagram : kecamatan_trenggalek

-Twitter : Kec_Trenggalek